

THE LEGALITY OF BUYING AND SELLING WITHOUT KHIYAR RIGHTS UNDER ISLAMIC COMMERCIAL LAW

Kharunnisak

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: khairunnisak@ar-raniry.ac.id

Abstract

Buying and selling is an activity that often occurs such as in markets, supermarkets and other places to fulfil everyone's needs. One of the elements in buying and selling transactions is the right of khiyār. Khiyar is a permissibility in Islamic Shari'ah to find a good between two, namely to continue or to cancel the sale with the aim of avoiding disputes between the seller and the buyer in the future. However, not all buying and selling places impose khiyar rights for buyers, therefore this research aims to find out how Islamic law reviews buying and selling without khiyar rights. Buying and selling without khiyar rights is still considered valid because khiyar is not a valid condition in buying and selling. Khiyar is an option or choice that can be an alternative to achieving benefits for both parties, namely the seller and the buyer so that no party feels disadvantaged in the future. Suggestions from the author that business actors are expected to apply business ethics in accordance with Islamic law and applicable legislation in Indonesia and for buyers to be more careful before buying goods so as not to be harmed.

Keywords: Islamic Law, Commercial law, Purchase, and *Khiyar* Right

Abstrak

Jual beli merupakan kegiatan yang sering terjadi seperti di pasar, swalayan dan tempat-tempat lain untuk memenuhi kebutuhan setiap orang. Salah satu unsur dalam transaksi jual beli adalah adanya hak khiyār. Khiyar merupakan kebolehan dalam syari'at Islam untuk mencari suatu kebaikan di antara dua yaitu: melangsungkan atau membatalkannya jual beli dengan tujuan untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dimasa yang akan datang. Namun tidak semua tempat jual beli memberlakukan hak khiyar bagi para pembeli, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tanpa hak khiyar. Jual beli tanpa hak khiyar tetap dianggap sah karena khiyar bukan merupakan syarat sah dalam jual beli. Khiyar merupakan opsi atau pilihan yang dapat menjadi alternatif untuk tercapainya kemaslahatan bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dimasa yang akan datang. Saran dari penulis agar pelaku bisnis diharapkan untuk menerapkan etika bisnis yang sesuai syariat Islam serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bagi para pembeli agar lebih teliti lagi sebelum membeli barang agar tidak dirugikan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Bisnis, Jual-Beli dan Hak Khiyar.

PENDAHULUAN

Muamalah merupakan segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan, yaitu untuk alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik dalam bidang jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, gadai, wadiah, syirkah, hibah, dan dalam bidang-bidang lainnya. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan antar sesamanya, salah satu bentuk hubungan manusia dalam transaksi jual beli untuk mencapai kebutuhan sehari-hari. Jual beli sangat besar peranannya di tengah-tengah masyarakat, sebab manusia akan selalu melakukan transaksi sesuai dengan yang telah digariskan oleh aturan Islam. Jual beli merupakan salah satu bagian dari fikih muamalah yang menyangkut manusia pada bidang tukar menukar barang yang terjadi akibat adanya satu aqad (ijab qabul) antara penjual dengan pembeli. Dalam literatur telah diatur ketentuan-ketentuan khusus mengenai rukun dan syarat-syarat jual beli. Sebagaimana telah digambarkan dalam literatur literatur fiqh Islam. Salah satu syarat sahnya jual beli adalah adanya sighat aqad dan ijab qabul. Menurut "Sayyid Sabiq" dalam ijab qabul harus ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, dan harus saling ridha, jika tidak ada akad atau ijab qabul, maka jual beli tersebut dinyatakan tidak sah.¹

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Al- Ma'arif, 1997), hlm. 47.

Dalam Islam jual beli tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan sepihak saja, tetapi juga membangun silaturahmi dengan sesama manusia, dan ini akan membawa kemaslahatan bagi konsumen dan pihak penjual. Setiap manusia harus menghargai milik orang lain, jangan sampai mengambilnya dengan cara yang salah. Transaksi yang benar adalah dengan cara jual beli yang saling menguntungkan dan saling rela serta memberikan kepuasan bagi kedua belah pihak. Kenyataannya dalam masyarakat, jual beli sering mengalami ketidakpuasan dari pihak pembeli terhadap barang yang dibeli, dikarenakan tidak sesuai dengan keinginan pembeli, banyak konsumen yang tidak mempunyai hak pilih pada saat jual beli. Salah satu prinsip jual beli adalah menghindari unsur zalim atau transaksi yang saling merelakan antara penjual dan pembeli. Salah satunya memberikan kebebasan untuk menentukan hak pilih dalam bertransaksi, yakni kedua belah pihak bisa membatalkan atau meneruskan transaksi jual beli jika terdapat ketidaksesuaian pada barang yang diperdagangkan, seperti terdapat cacat pada barang tersebut. Salah satu cara agar terjadi saling rela dan untuk menghindari kerugian serta mengakibatkan ketidakpuasan diantara salah satu pihak terhadap barang yang diperjualbelikan. Pilihan untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli dalam islam dinamakan dengan khiyar.²

Pemaparan konsep khiyar banyak dikemukakan oleh para ulama dalam sebuah persoalan yang berkaitan dengan transaksi hukum perdata, khususnya bidang ekonomi. Konsep khiyar memberikan kedudukan hak bagi para pihak dalam menghadapi persoalan terhadap transaksi yang dilakukan.³

Pengertian khiyar menurut ulama fikih adalah hak pilih bagi salah satu kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Tujuan adanya khiyar agar orang-orang yang melakukan transaksi tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.⁴

Menurut Syariat Islam, pemberlakuan hak khiyar dalam transaksi jual beli merupakan suatu upaya syariat untuk menghindari perselisihan antara penjual dan pembeli, sebab hal itu bisa saja terjadi. Dengan kata lain, khiyar ditetapkan

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 129.

³ Muhamad Izazi Nurjaman, Januri, dan Neni Nuraeni. "Eksistensi Khiyar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli". *Iltizam Journal of Shariah Economics Research*. Vol, No. 1. (2021), hlm. 2.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 5.

untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Di satu segi memang hak opsi tidak praktis karena mengandung ketidakpastian, namun demi mewujudkan kerelaan pihak yang melakukan transaksi, opsi adalah jalan terbaik.⁵ Dalam konsep Fiqh Muamalah, para ulama telah mengidentifikasi beberapa bentuk khiyar yang dapat disepakati antara pihak penjual dan pihak pembeli dalam suatu transaksi jual beli yang mereka lakukan. Dalam literatur fiqh muamalah para ulama telah membuat salah satu bentuk khiyar, yaitu khiyar syarat. Khiyar syarat yaitu (hak pilih) yang dijadikan syarat oleh keduanya (pembeli dan penjual), atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu, agar dipertimbangkan setelah sekian hari. Lama syarat yang diminta paling lama tiga hari.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 29).

Dari penjelasan ayat diatas bahwasannya, Allah melarang memakan harta dengan cara yang batil yaitu satu cara yang mengandung bahaya atas diri mereka terhadap orang yang memakannya dan orang-orang yang mengambil hartanya, kemudian Allah membolehkan bagi mereka perkara yang mengandung kemaslahatan untuk mereka berupa beberapa bentuk mata pencaharian dan perniagaan serta beberapa bentuk lainnya. Dalam jual beli harus ada keridhaan diantara kedua pihak dan masing masing pihak melaksanakannya dengan penuh kesadaran dan pilihannya, dan merupakan kesempurnaan dari saling merelakan agar apa yang menjadi akad di atasannya itu adalah suatu barang yang diketahui, karena bila tidak diketahui maka tidak akan ada yang namanya suka sama suka dan tidak terjadi saling rela diantara kedua belah pihak. Dalam proses jual beli ada beberapa toko yang tidak ada

⁵ Muhammad bin Ismail A-Kahlany, *Subul As-Salam*, Jilid III, (Bandung: Maktabatah Dahlan), hlm. 34.

proses tawar menawar, ketika sudah mengambil barang pembeli akan langsung membayar ke kasir, contohnya Alfamart, sehingga didalam jual beli Alfamart tersebut tidak diberlakukan hak khiyar.

Islam mengakui adanya hak khiyar untuk melindungi konsumen. Misalnya barang yang telah dibawa pulang ternyata tidak sempurna ataupun tidak sesuai dengan harapan konsumen, namun pihak konsumen tidak dapat melakukan transaksi ulang. Karena sistem jual beli di Alfamart barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar atau dikembalikan lagi. Sistem jual beli seperti mengandung mudharat bagi orang lain. Tujuan penjual melalui syarat tersebut agar pembeli harus tetap membeli barang tersebut meskipun barang tersebut cacat ataupun rusak. "Ketika konsumen sudah mengambil barang dan akan membayar dikasir, ketika akan bayar uangnya tidak cukup, pada saat itu pihak konsumen mau mambatalkan jual beli tersebut tidak jadi beli, tetapi pihak Alfamart tidak dapat membatalkan lagi karena harganya sudah masuk dalam buku kas mereka. Islam juga mengakui adanya hak khiyār sebagai hak pilih untuk meneruskan akad atau membatalkan akad jual beli. Dengan demikian apabila akad jual beli masih memiliki hak pilih, maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan dalam Syariat Islam, pemberlakuan hak khiyar dalam transaksi jual beli merupakan suatu upaya Syari'at untuk menghindari adanya perselisihan antara penjual dan pembeli, sebab hal itu bisa saja terjadi.

PEMBAHASAN

Pengertian dan Dasar Hukum Hak Khiyar

Secara etimologi, khiyar berasal dari akar kata Arab yaitu, *khara-yakhiru-khairan-wa khiyaratan*. Sedangkan secara terminologi, kalangan fuqaha mendefinisikannya sebagai usaha untuk memilih yang terbaik akibatnya dari dua pilihan baik, dalam konteks ini berupa melanjutkan transaksi atau membatalkannya.⁶

Pembahasan tentang khiyar dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut dalam bidang perdata, khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi.⁷

⁶ Muhammad Majdy Amiruddin. Khiyar dalam Transaksi Online Studi Komprasi antara Lazada, Zalara dan Blibli, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No.1, 2016, hlm 54

⁷ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Pranada Media Utama, 2012), hlm. 97.

Khiyar secara bahasa adalah kata nama dari ikhtiyar yang berarti mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fiqh yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Dari sini terlihat bahwa makna secara istilah tidak begitu berbeda dengan maknanya secara bahasa. Oleh sebab itu, sebagian ulama fiqh mendefinisikan khiyar sebagai “Hak pilih bagi salah satu kedua pihak yang bertransaksi untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.”⁸

Menurut buku karangan Sudarsono, ia mengutip kata-kata dari Moh. Anwar bahwa, khiyar ialah suatu perjanjian (akad) antara pembeli dan penjual untuk memilih kemungkinan jadi atau tidak terjadinya jual beli dalam tempo tertentu (yang ditentukan oleh kedua pihak).⁹ Khiyar dalam makna lain yaitu pemilihan dalam melakukan akad jual beli apakah mau meneruskan akad jual beli atau mengurungkan atau menarik kembali kehendak untuk melakukan jual beli.

Sedangkan khiyar menurut Abdulrahman al-Jaziri, dalam soal jual beli dan lainnya adalah hak pilih terhadap salah satu dari dua hal yang paling baik. Yang dimaksud dua hal di atas adalah mengurungkan jual beli dan melangsungkannya. Jadi orang yang melakukan akad (jual beli) boleh memilih antara dua hal tersebut.¹⁰

Dalam mengantisipasi terjadinya perselisihan pembeli dengan penjual, serta unsur keadilan dan kerelaan antara penjual dan pembeli dapat diciptakan, maka syariat Islam memberikan hak khiyar, yakni hak memilih untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan jual beli tersebut karena suatu hal bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan dua pendapat di atas dapat dipahami bahwa, khiyar itu adalah mencari yang terbaik di antara dua pilihan. Dalam transaksi jual beli pihak pembeli maupun penjual memiliki pilihan untuk menentukan apakah mereka akan meneruskan membeli atau menjual, membatalkannya dan atau

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 99.

⁹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2001), hlm. 407.

¹⁰ Abdulrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab: Bagian Ibadah*, (Semarang: CV. asy- Syifa, 1994), hlm. 349.

menentukan pilihan di antara barang yang ditawarkan tersebut. Syariat Islam juga menciptakan hak khiyar ini dengan tujuan mengantisipasi agar tidak terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak pada saat melakukan jual beli. Jadi, di sini pembeli dan penjual dalam melakukan jual beli ada hak khiyar bagi keduanya untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya.

2.1.1 Dasar Hukum Khiyar

Pada dasarnya akad jual beli itu pasti mengikat selama telah memenuhi syarat-syaratnya, akan tetapi terkadang menyimpang dari ketentuan dasarnya. Sesungguhnya Allah memperoleh khiyar untuk memenuhi sifat saling kasih sayang antara sesama manusia dan untuk menghindarkan sifat dengki dan dendam di hati mereka.¹¹

Dasar hukum kebolehan khiyar yaitu sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحٍٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يَخِيرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ (رواه مسلم) فَيَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ.

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a, bahwa Nabi SAW bersabda, jika dua orang melakukan jual beli maka keduanya berhak memilih selama belum berpisah dan masih bersama-sama. Atau salah seorang dari mereka memutuskan pilihan kepada yang lain sehingga keduanya sepakat atas pilihan tersebut maka transaksi jual beli tersebut telah sah.” (HR.Muslim).¹²

Berdasarkan penjelasan hadis. diatas dapat dikatakan bahwa Allah SWT membolehkan khiyar dalam masalah jual beli. Sebab, dalam jual beli kadangkadang orang membeli suatu barang atau menjualnya karena bungkusnya yang khusus saja dan kalau sekiranya bungkus itu sudah lepas maka hanya penyesalan atas penjualan atau pembelian yang terjadi, yang kemudian penyesalan itu diikuti oleh rasa dengki, dendam, pertengkaran, percecokan, dan lain sebagainya karena hal semacam itu sangat dibenci dalam agama. Jadi, khiyar ini digunakan untuk suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

¹¹ Abdulrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab: Bagian Ibadah*, (Semarang: CV. asy- Syifa, 1994), hlm. 350-351.

¹² Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Juz II, hlm. 25.

Syarat dan Rukun Khiyar

Pada dasarnya Khiyar merupakan bagian dari jual beli, maka syarat dan rukunnya,¹³ sebagian besar terdapat dalam jual beli. Secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat Khiyar
 - 1) Barang yang di khiyar hendaklah jelas
 - 2) Barang yang di khiyar hendaklah ditentukan harganya.
 - 3) Pembeli harus melihat barang yang di khiyar.
- b. Rukun Khiyar.
 - 1) Adanya penjual dan pembeli (pelaku khiyar)
 - 2) Adanya barang yang di khiyar kan.
 - 3) Adanya alat pembayaran.
 - 4) Sighat (lafaz yang jelas).¹⁴

Macam-Macam Khiyar

Khiyar terjadi setelah setelah ijab dan kabul, jika terjadi sebelum ijab dan kabul itu dinamakan dengan tawar menawar (Musawamah). Khiyar ada yang bersumber dari syara', seperti khiyar majlis, khiyar aib, dan khiyar ru'yah. Selain itu, ada juga khiyar yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti khiyar syarat dan khiyar ta'yin. Berikut ini akan dijelaskan macam-macam khiyar yang populer dikalangan jumbuh ulama:

a. Khiyar Syarat

Khiyar syarat yaitu (hak pilih) yang dijadikan oleh keduanya (pembeli dan penjual), atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu. Khiyar syarat boleh dilakukan dalam jangka waktu tertentu, yaitu sampai batas waktu tiga hari. Bila khiyar syarat melebihi tiga hari, jual beli hukumnya batal. Khiyar ini boleh kurang dari tiga hari, sesuai dengan hadis:

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
يَبِيعُ دَعَا فِي الْبَيْعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِ لَابَةِ

¹³ Moh. Rifa'i, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1976), hlm. 10.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pranada Media, 2005), hlm. 213

Artinya: "Hadis Abdullah bin Umar ra, sesungguhnya seseorang bercerita kepada Nabi SAW ia selalu tertipu dalam jual beli. Lalu beliau bersabda, "jika kamu membeli sesuatu maka katakan kepada penjualannya, "Tidak boleh ada penipuan sama sekali." (Diriwayatkan oleh Al Bukhari).¹⁵

Menurut Abdurrazaq As-Sanhuri, "Khiyar syarat adalah hak yang telah disepakati oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam akad bahwa mereka mempunyai hak untuk membatalkan akad dalam waktu yang telah ditentukan dan jika dibatalkan selama waktu itu, maka akad yang telah disepakati sejak akad tidak akan batal."¹⁶

b. Khiyar Majlis

Khiyar majlis yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majlis akad (diruangan toko) dan belum berpisah badan. Artinya, transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan, atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli. Khiyar seperti ini hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa.¹⁷

Khiyar majlis dikenal di kalangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah dengan demikian, akad akan menjadi lazim, jika kedua pihak telah berpisah atau memilih. Hanya saja, khiyar majlis tidak dapat berada pada setiap akad. Khiyar majlis hanya ada pada akad yang sifatnya pertukaran, seperti jual beli, upah mengupah, dan lain-lain.

c. Khiyar Ru'yah

Khiyar ru'yah adalah hak pilih bagi salah satu pihak yang berkontrak - pembeli masilanya - untuk menanyakan bahwa kontrak yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika kontrak berlangsung dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Atau lebih jelasnya, khiyar ru'yah yaitu hak yang dimiliki pihak akad yang melakukan transaksi pembelian barang, tetapi belum melihat barang

¹⁵ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'Lu wa Al-Marjan*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana 2011), hlm. 414.

¹⁶ Abdurrazak As-Sanhuri, *Mashdir Al-Haq Fil Fiqh Al-Islami*, penerjemah: Samsul Anwar, (Beirut: Al-Majma' Al-Ilmi, 2005), hlm 317.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 99.

yang dibelinya untuk membeli atau membatalkannya (tidak jadi membeli) saat melihat barangnya. Jadi, dalam transaksi jual beli tersebut, jika barang yang dilihatnya sesuai dengan pesanan dan kriteria yang disepakati saat jual beli, maka pembeli harus melanjutkan akadnya. Tetapi jika barang yang diterimanya itu tidak sesuai dengan yang dipesannya, maka pembeli memiliki hak khiyar ru'yah yaitu hak untuk melanjutkan dan menerima cacat barang atau membatalkannya dan mengambil kembali harga yang telah diberikan kepada penjual. Mayoritas ahli hukum Islam, yang terdiri atas ulama Hannafiyah, Malikiyyah, Hanabilah, dan Dhahiriyah berpendapat bahwa bai' 'ain ghaibah (menjual barang yang belum terlihat) itu boleh, maka khiyar ru'yah itu juga dibolehkan. Sedangkan para fuqaha yang berpendapat bahwa bai' 'ain ghaibah itu tidak boleh, maka khiyar ru'yah itu tidak dibolehkan juga.

Para ulama yang membolehkan bai'ain ghaibah (menjual barang yang belum terlihat) berdalih dengan hadits Rasulullah Saw: "Siapa yang membelih sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu". (H.R. AdDaruqutni dari Abu Hurairah). Menurut mereka, akad seperti itu dibolehkan karena objek yang akan dibeli itu tidak ada di tempatkan akad atau karena sulit dilihat, seperti makanan kaleng.

d. Khiyar 'Aib

Khiyar 'aib adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan kontrak bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek kontrak, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika kontrak berlangsung. Misalnya, seorang pembeli yang belum melihat barangnya, kemudian melihat cacat pada barang sebelum terjadi serah terima dan pembeli belum mengetahui cacat tersebut di majlis akad dan ia tidak ridha dengan kondisi barang tersebut, maka ia memiliki hak khiyar 'aib. Seluruh ulama sudah ijma (konsesus) bahwa khiyar 'aib itu dibolehkan (masyru') karena setiap akad bisa disepakati jika objek akad (Ma'qud 'alaih) itu tidak bercacat. Jika ada cacat pada objek akad, maka itu indikasi pada pihak akad itu tidak ridha karena itu keridhaan menjadi syarat sah setiap akad.

Maka syariat Islam memberikan hak fasakh kepada pihak yang menemukan cacat pada barang yang dibelinya sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

ال يحل لمسلم باع أخيه بيعاً وفيه عيب إلا بينه له

Artinya : Seorang muslim tidak dibolehkan menjual sesuatu yang bercacat kepada saudaranya, kecuali menjelaskan cacat tersebut kepada saudaranya.

e. *Khiyar Ta'yin*

Khiyar ta'yin adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek kontrak pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. *Khiyar ta'yin* dibolehkan apabila identitas barang yang menjadi objek kontrak belum jelas. Oleh sebab itu, *khiyar at-ta'yin* berfungsi untuk menghindarkan agar kontrak tidak terjadi terhadap sesuatu yang tidak jelas.

Pandangan Para Ulama tentang Khiyar

1). Imam Hanafi

Khiyar majlis menurut mazhab Hanafi adalah sia-sia atau tidak diperbolehkan karena menurut mazhab ini akad menjadi wajib hanya ketika ijab dan qabul dikelaurkan daripada menunggu sesuatu, salah satunya tidak ada hak untuk fasakh saja, bahkan dalam akad.

Mazhab Hanafi tidak membolehkan *khiyar majlis* karena menurut mazhab ini jual beli menjadi wajib jika telah terjadi akad jual beli, sehingga tidak ada hak untuk membatalkan jual beli walaupun masih pembeli dalam acara.

2). Imam Maliki

Khiyar adalah orang yang menandatangani akad berhak untuk membatalkan akad atau melanjutkan akad karena ada alasan syar'i untuk membatalkan akad sesuai kesepakatan saat akad ditandatangani. Berdasarkan mazhab Maliki, *khiyar* bisa dibagi menjadi dua kategori yang sangat sederhana, persyaratan *khiyar* dan *khiyar 'aib*. Dalam hal ini kata *khiyar* serta *khiyar 'aib* diperbolehkan menurut mazhab Maliki, tetapi mazhab ini mempunyai pandangan yang tidak sama mengenai efektivitas majelis *khiyar* dan *khiyar ta'yin* dalam jual beli. Pertama, tentang *khiyar majelis*, mazhab Maliki memiliki argumentasi yang sama dengan mazhab Hanafi bahwa akad dengan ijab serta qabul ialah absolut, sehingga tidak terdapat *khiyar* pada keduanya. Mazhab Maliki menyangkal pandangan mazhab Syafi'i dan Hambali bahwa *khiyar majelis* diperbolehkan dalam akad jual beli, namun dalam hal ini mazhab Maliki menggunakan argumen yang sama menggunakan pendapat penulis pada atas pendapat mazhab Hanafi.

3) Imam Syafi'i

Berdasarkan ulama fiqh, status khiyar merupakan syari'at dalam proses jual beli yang memiliki hak untuk memilih. Pada jual beli, bentuk khiyar berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan oleh pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut. Dalam kitab *Al-Umm* Imam Syafi'i, khiyar dibagi menjadi tiga kategori yaitu khiyar majelis, khiyar kondisi dan khiyar 'malu. Mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali dalam efektivitas khiyar ar-ru'yah. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli barang ghaib adalah batal, terlepas dari apakah barang tersebut ditentukan saat kontak ditandatangani. Oleh karena itu, menurut mereka khiyar ru'yah tidak sah karena akad mengandung unsur-unsur penipuan yang dapat menimbulkan perselisihan.¹⁸

4) Imam Hanabali

Hak khiyar adalah hak orang yang melakukan transaksi perdata sesuai dengan syari'at Islam, agar tidak dirugikan dalam transaksi tersebut, sehingga tercapai manfaat yang sebesar-besarnya yang diharapkan dari akad tersebut, sehingga tercapai manfaat yang sebesar-besarnya yang diharapkan dari akad tersebut. Dalam proses jual beli, banyak sekali permasalahan yang muncul antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, dan untuk mewujudkan apa yang ingin dicapai oleh pembeli dan penjual diperlukan suatu bentuk khiyar.

Hak khiyar majelis ini tidak berlaku lagi (gugur/hilang) dengan sebab-sebab berikut:

- 1) Jika penjual dan pembeli setuju memilih untuk meneruskan akad jual beli tersebut.
- 2) Jika penjual memilih meneruskan akad itu, maka hak khiyarnya gugur, tetapi hak khiyar pembeli masih berlaku.
- 3) Jika pembeli jadi meneruskan akad itu, maka hak khiyar nya telah gugur, tetapi hak khiyar penjual masih berlaku.
- 4) Gugur hak khiyar penjual dan pembeli jika keduanya atau salah seorang dari keduanya telah berpisah dari majlis pada akad jual beli itu.

¹⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pusataka Setia, 2001), hlm. 113-115.

Khiyar 'Aib (cacat)

Artinya si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang itu terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitas barang itu, atau mengurangi harganya, sedangkan biasanya barang yang seperti itu baik, dan sewaktu akad cacatnya itu sudah ada, tetapi pembeli tidak tahu, atau terjadi sesudah akad, yaitu sebelum diterimannya.

Khiyar 'Aib mempunyai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

- 1) Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya.
- 2) Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.
- 3) Aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pembeli diselesaikan oleh pengadilan.
- 4) Aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang.
- 5) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila objek dagangan aib karena kelalaian penjual.
- 6) Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual beli dari pembeli apabila aib benda terjadi karena kelalaian pembeli.¹⁹

Barang yang bercacat itu hendaklah segera dikembalikan, karena melalaikan hal ini berarti rida pada barang yang bercacat, kecuali kalau ada halangan, yang dimaksud dengan "segara" disini adalah menurut kebiasaan yang berlaku. Kalau si penjual tidak ada (sedang berpergian), hendaklah jangan dipakai lagi. Jika dia pakai juga, hilanglah haknya untuk mengembalikan barang itu dan hak meminta ganti rugi pun hilang pula.²⁰

Definisi cacat menurut ulama Syafi'iyah adalah setiap sesuatu yang mengurangi fisik atau nilai, atau sesuatu yang menghilangkan tujuan yang benar jika ketiadaannya dalam jenis barang bersifat menyeluruh. Mereka mengecualikan dengan pembatasan yang terakhir momotong jari yang lebih,

¹⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm.408.

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010.628-684.

atau bagian kecil dari paha atau betis yang tidak mewariskan keburukan dan tidak menghilangkan tujuan.²¹

Khiyar aib (cacat) ini kesepakatan ulama fiqh, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjual-belikan dan dapat diwarisi oleh waris pemilik hak khiyar. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak khiyar, menurut ulama Hanafiah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.²²

Menurut pakar fiqh syarat-syarat berlakunya khiyar aib adalah:

- 1) Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga atau cacat itu merupakan cacat lama.
- 2) Pembeli tidak mengetahui, bahwa barang itu ada cacat ketika akad itu berlangsung. Ketika akad itu berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan, bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
- 3) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.²³

Hukum Khiyar (Hak Pilih) dalam Jual Beli.

Khiyar (hak pilih) dalam jual beli itu disyaratkan dalam masalah-masalah sebagai berikut:

- 1) Jika penjual dan pembeli masih berada di satu tempat dan belum berpisah, maka keduanya mempunyai khiyar (hak pilih) untuk melakukan jual beli, atau membatalkannya, karena Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْمِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

Artinya: Dari Abu Barzah Al Aslami, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Penjual dan Pembeli mempunyai hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah."²⁴

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.210-211.

²² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 130.

²³ Gemala Dewi, Wiryaningsih & Yeni Salma Barlenti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 82.

²⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 312.

- 2) Jika salah satu dari pembeli dan penjual mensyaratkan khiyar (hak pilih) itu berlaku untuk waktu tertentu kemudian keduanya menyepakatinya, maka keduanya terikat dengan khiyar (hak pilih) tersebut hingga waktunya habis, kemudian jual beli dilakukan, karena Rasulullah SAW bersabda: “orang-orang muslim itu terikat dengan syarat-syarat mereka.” (Diriwayatkan Abu Daud dan al-Hakim, Hadist ini shahih).
- 3) Jika penjual menipu pembeli dengan penipuan kotor dan penipuan tersebut mencapai sepertiga lebih, misalnya menjual sesuatu yang harganya sepuluh ribu dengan lima belas ribu, atau dua puluh ribu, maka pembeli diperbolehkan membatalkan jual beli atau membeli dengan harga standar. Jika terbukti penjual menipu, maka pembeli menemuinya dan meminta pengembalian kelebihan harga, atau membatalkan jual beli.
- 4) Jika penjual merahasiakan barang dagangan, misalnya ia mengeluarkan yang baik dan merahasiakan yang jelek, atau memperlihatkan yang bagus dan menyembunyikan yang rusak, atau menahan susu kambing, maka pembeli mempunyai khiyar (hak pilih) untuk membatalkan jual beli, atau melangsungkannya, karena Rasulullah SAW bersabda:

لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتِاعَهَا فَهُوَ بَخِيرٌ النَّظْرَيْنِ بَعْدَ أَنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ وَرَدَّهَا
وَصَاعًا مِنْ تَمَرٍ .

Artinya: "Janganlah kalian menahan susu unta dan kambing. Barang siapa membelinya maka ia mempunyai khiyar (hak pilih) diantara dua hal (melangsungkan akad jual beli, atau membatalkannya) setelah ia memerah susunya. Jika ia mau maka menahannya (tetap memilikinya), dan jika ia mau maka mengembalikannya dengan satu sha' kurma." (Muttafaq Alaih).

- 5) Jika terlihat cacat pada barang yang mengurangi nilainya dan sebelumnya tidak diketahui pembeli dan ia ridha dengannya ketika proses tawar menawar, maka pembeli mempunyai khiyar (hak pilih) antara mengadakan jual beli atau membatalkannya, karena Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّعَهُ لَهُ .

Artinya: "Seorang muslim dihalalkan menjual suatu barang yang didalamnya terdapat cacat kepada saudaranya, melainkan ia harus menjelaskannya kepada saudaranya tersebut." (Diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majah. Hadist ini hadist hasan).

- 6) Jika penjual dan pembeli tidak sepakat tentang harga suatu barang atau sifatnya, maka keduanya bersumpah kemudian keduanya mempunyai khiyar (hak pilih) antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkannya.²⁵

Pembatalan dan meneruskan akad dalam hal ini dapat terjadi pada masa khiyar dengan ungkapan yang mengarah terhadap keduanya. Pada saat pembatalan akad, penjual dan pembeli menggunakan kalimat "aku membatalkan jual beli", "Aku telah mencabut kesepakatan jual beli", "Aku ambil kembali barang", "Aku kembalikan uang pembelian". Pada saat melanjutkan akad seseorang dapat berkata, "Aku teruskan jual beli", "Akuteruskan transaksi", atau "Aku tetapkan jual beli" dan ungkapan sejenis lainnya.²⁶

Menurut pendapat imam Syafi'i, penjualan barang oleh pembeli atau menjual barang yang telah dibeli merupakan bentuk kesepakatan melanjutkan pembelian. Sebab perbuatan tersebut mengindikasikan bahwa dia menghendaki barang berada ditangannya. Adapun penawaran jual beli dan mewakili transaksi pada masa khiyar bukan merupakan pembatalan dari pihak penjual, bukan pula kesepakatan meneruskan akad dari pihak pembeli. Sebab, kedua hal tersebut tidak mengindikasikan bahwa pihak penjual tidak mempertahankan barang dan pihak pembeli mempertahankannya. Terkadang hal tersebut bertujuan untuk menjelaskan barang yang diserahkan, untuk mengetahui apakah ia mendatangkan keuntungan atau menimbulkan kerugian.²⁷

Tujuan dan Hikmah Hak Khiyar

Tujuan Khiyar

Tujuan diadakan Khiyar oleh syara' berfungsi agar kedua orang yang berjual beli atau melakukan transaksi dapat memikirkan kemaslahatan masing-

²⁵ Ibid, hlm. 494-495.

²⁶ Wahbbah Zuhaili, *al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al Muyassar*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 681

²⁷ Ibid.

masing lebih jauh, supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu. Khiyar bertujuan untuk menguji kualitas barang yang diperjualbelikan. Status Khiyar menurut ulama fiqh, adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.²⁸

Dalam buku karangan Sudarsono, menurut syariat Islam, Khiyar juga bertujuan supaya kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan lebih lanjut mengenai dampak positif atau negatif transaksi tersebut bagi mereka masing-masing. Dengan demikian, di antara kedua belah pihak tidak akan terjadi penyesalan belakangan yang disebabkan adanya penipuan, kesalahan, dan paksaan.²⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, khiyar itu bertujuan untuk tidak saling menipu dan tidak merugikan salah satu pihak, baik itu si pembeli maupun si penjual. Sebelum terjadinya jual beli ada baiknya pihak pihak penjual dan pembeli memikirkan dampak positif dan negatifnya, hal ini dilakukan agar dikemudian hari nanti tidak terjadi penyesalan belakangan dan yang dikatakan jual beli yang baik itu yaitu adanya unsur keadilan serta kerelaan yang benar-benar tercipta dalam suatu akad, jika syarat jual beli seperti di atas dapat dilaksanakan maka jual beli tersebut bisa dikatakan jual beli yang sempurna.

Hikmah Khiyar

Pada dasarnya akad jual beli itu pasti mengikat selama telah memenuhi syarat-syaratnya, akan tetapi terkadang menyimpang dari ketentuan dasarnya karena di dalam Khiyar terkandung hikmah yang besar, yaitu adanya kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang melakukan akad.³⁰

Hikmah disyari'atkan Khiyar adalah untuk membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian. Oleh sebab itu, syariat hanya menetapkan dalam kondisi tertentu saja, atau ketika salah satu pihak yang terlibat menegaskannya sebagai persyaratan.³¹

Hikmah khiyar lain diantaranya yaitu:

²⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pusataka Setia, 2001), hlm. 107.

²⁹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2001), hlm. 407.

³⁰ Abdulrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab: Bagian Ibadah*, (Semarang: CV. asy- Syifa, 1994), hlm. 350.

³¹ Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 47.

- 1) Membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu kerelaan dan rida antara penjual dan pembeli.
- 2) Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik dan sepadan pula dengan harga yang dibayar.
- 3) Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli serta mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya.
- 4) Terhindar dari unsur-unsur penipuan dari kedua belah pihak, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli.
- 5) Khiyar dapat memelihara hubungan baik antara sesama. Sedangkan ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat penyesalan yang mengarah pada kemarahan, permusuhan, dendam, dan akibat buruk lainnya.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanpa Hak Khiyār

Sebagai makhluk sosial manusia selalu berinteraksi antara satu individu dengan individu lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia membutuhkan orang lain. Aktivitas interaksi antara seseorang dengan orang lain adalah hubungan yang disebut dengan muamalah.³² Menurut al-Jaziry jual beli .yang dilakukan manusia untuk mendapatkan profit, sumber kecurangan bisa berasal dari laba yang diinginkan, setiap penjual dan pembeli menginginkan laba yang maksimal, Syari'ah tidak melarang laba dalam jual beli, Syari'ah juga tidak membatasi laba yang harus dihasilkan. Akan tetapi Syari'ah hanya melarang adanya penipuan, tindak kecurangan melakukan kebohongan atas kebaikan barang, serta menyembunyikan aib yang terdapat dalam suatu barang.³³ Dalam melakukan transaksi jual beli dikenal istilah khiyar yaitu pilihan memilih antara meneruskan akad jual beli maupun membatalkannya. Hikmah diadakan khiyar ini adalah untuk kepentingan penjual dan pembeli supaya memandang kebaikan masing-masing dan tidak ada penyesalan kelak.³⁴ Hak khiyar sebagai salah satu

³² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII Pre)

³³ Sa'id Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm 78

³⁴ Haron Din, *Agama Bisnis dan Pengurusan*, (Malaysia: PT. Millenia Sdn, Bhd, 2007), HLM 10

bentuk untuk melindungi hak-hak konsumen muslim tersebut termuat dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.³⁵

Islam mengakui adanya hak khiyar sebagai hak pilih untuk meneruskan akad atau membatalkan akad jual beli. Dengan demikian apabila akad jual beli masih memiliki hak pilih, maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan dalam Syariat Islam, pemberlakuan hak khiyār dalam transaksi jual beli merupakan suatu upaya Syari'at untuk menghindari adanya perselisihan antara penjual dan pembeli, sebab hal itu bisa saja terjadi. Dengan kata lain, khiyār ditetapkan untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual-beli. Di satu sisi memang hak opsi ini tidak praktis karena mengandung ketidakpastian, namun demi kerelaan pihak yang melakukan transaksi opsi adalah jalan terbaik. Hak khiyar ditetapkan Syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang tertuju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan diadakan khiyar oleh syara' berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh supaya tidak ada penyesalan dikemudian hari karena merasa tertipu.

Adapun alasan tidak berlakunya khiyar dalam transaksi jual beli yaitu salah satunya terdapat di Alfamart karena sebelum barang-barang tersebut dijual barang-barang yang di Alfamart telah diperiksa terlebih dahulu oleh karyawan Alfamart untuk menghindari terjadinya kerugian bagi pembeli dan menjaga nama baik dari Alfamart.

Dalam transaksi jual beli yang terjadi di Alfamart walaupun tidak belaku adanya hak khiyar, tetapi mengandung kemaslahatan dimana pembeli dan penjual mendapat kepastian karena seluruh barang yang dijual telah diketahui harganya melalui stiker yang tertera pada barang tersebut, ketika pembeli memilih maka mereka setuju dan rela dengan barang tersebut sehingga proses transaksi jual beli akan berlangsung cepat dan praktis.

Pemberlakuan khiyar hanya dapat digunakan untuk akad-akad nafidh ghairu lazim yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya serta dapat dilaksanakan akibat hukumnya, namun akad tersebut memberi peluang untuk dibatalkan sepihak, karena salah satu dari dua belah pihak yang

³⁵ Kansil dan Christine Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 211

berakad mempunyai hak khiyar tertentu maupun karena khiyar itu adalah keputusan syara'.³⁶

Dalam hal melakukan transaksi kesepakatan dan kerelaan merupakan fondasi dasar dalam melakukan transaksi, setiap transaksi yang kita lakukan harus didasari dari kerelaan kedua belah pihak hal tersebut telah di jelaskan dalam al-Quran dan Hadis. Walaupun di Alfamart tidak berlaku khiyar, namun dalam melakukan transaksi harus mengedepankan etika dalam bermuamalah yaitu: jujur, menjual barang berkualitas, dilarang bersumpah, ramah bermurah hati, membangun hubungan baik dengan siapa saja, tertib administrasi, dan menetapkan harga yang transparan.³⁷

Islam juga memerintahkan umatnya untuk memenuhi hak, menghormati janji dan seluruh kesepakatan lainnya. penetapan, penulisan, dan pengembalian garansi untuk melindungi akad merupakan suatu keharusan demi stabilitas transaksi, memenuhi hak, serta mencegah pintu percekocokan dan perselisihan antara pihak-pihak terkait. Allah mengecualikan akad secara tertulis pada perdagangan tunai untuk mempermudah pihak dalam bertransaksi, karena perdagangan tunai berlangsung dalam jangka waktu singkat.

Dalam menjalankan kegiatan bisnis, semua individu muslim dituntut berlaku sama. Semua sifat negatif dalam berbisnis seperti mengurangi timbangan, takaran, memalsukan barang, berbohong, sistem riba dan lain-lain wajib di jauhi perilaku seorang muslim dalam menjalankan aktivitas bisnisnya tidak boleh menyimpang dari segala yang telah ditetapkan Allah SWT. Aktivitas bisnis dari seorang muslim tidak terlepas dari pandangan hidup yang sesuai dengan tuntunan Syariah. Intinya setiap individu muslim memiliki keyakinan bahwa manusia berasal dari tidak ada. Allah menciptakannya menjadi ada dan hidup di alam ini. Hidup di dalam dunia ini tidak akan selamanya. Akhirnya semua manusia akan pasti akan meninggal dunia dan akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya termasuk perilaku bisnis yang dilakukannya.

Khiyar bukan merupakan kewajiban namun merupakan opsi yang perlu untuk dipertimbangkan dalam akad jual beli. Tetapi seharusnya kita selaku umat Islam mengetahui mengenai adanya hak khiyar yang bertujuan untuk kemaslahatan antara penjual dan pembeli sehingga tidak ada pihak yang

³⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Study tentang Teori Akad dalam fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 258

³⁷ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), hlm 44

dirugikan karena kita tidak selalu mengetahui kualitas barang yang kita beli atau adanya kerusakan pada barang yang kita beli, apalagi jika menyangkut barang atau logam mulia bernilai tinggi.

Hak khiyar dalam Islam ditetapkan untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jika kita lihat pilihan melakukan khiyar ini memang tidak praktis karena mengandung ketidakpastian dalam suatu transaksi, namun jika kita lihat dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi khiyar merupakan jalan terbaik.³⁸

KESIMPULAN

Khiyar secara bahasa adalah kata nama dari ikhtiyar yang berarti mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fiqh yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Dari sini terlihat bahwa makna secara istilah tidak begitu berbeda dengan maknanya secara bahasa. Oleh sebab itu, sebagian ulama fiqh mendefinisikan khiyār sebagai “Hak pilih bagi salah satu kedua pihak yang bertransaksi untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Tapi, khiyar tidak boleh dijadikan sarana untuk menipu atau berdusta. Jika sampai disalahgunakan, hukumnya haram. Salah satu praktik jual beli tanpa khiyar yaitu di Alfamart. Sistem jual beli di Alfamart menggunakan sistem jual beli mu’athah karena dengan teknis pelaksanaannya tidak lagi menggunakan “ijab dan qabul”, dan yang tidak menggunakan ijab qabul inilah dalam bahasa fiqh yang di sebut “jual beli mu’athah” (saling memberi dan menerima), pada saat pembeli datang ke Alfamart mereka memilih barang yang hendak dibeli mereka dapat mengetahui harga barang karena telah dicantumkan pada barang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010
- Ghazali, Abdurrahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Pranada Media Utama, 2012.
- Basyir, Abu Umar, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008

³⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, hlm 407

- Al-Jaziri, Abdulrahman, *Fiqh Empat Mazhab: Bagian Ibadah*, Semarang: CV. asy-Syifa, 1994
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- As-Sanhuri, Abdurrazak, *Mashdir Al-Haq Fil Fiqh Al-Islami*, penerjemah: Samsul Anwar, Beirut: Al-Majma' Al-Ilmi, 2005
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Pre
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2010
- Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbunallah, *Hadis-hadis Mutafaqqun 'Alaih*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015
- Syarifuddin, Amir, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pranada Media, 2005
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Din, Haron, *Agama Bisnis dan Pengurusan*, Malaysia: PT. Millenia Sdn, Bhd, 2007
- Kansil, Christine, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Muhammad bin Ismail A-Kahlany, *Subul As-Salam, Jilid III*, Bandung: Maktabatah Dahlan
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Al-Lu'Lu wa Al-Marjan, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana 2011
- Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Jakarta: Penebar Plus, 2012
- Muhamad Izazi Nurjaman, Januri, dan Neni Nuraeni. "Eksistensi Khayar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli". *Iltizam Journal of Shariah Economics Research*. Vol, No. 1. 2021
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, Juz II.
- Rifa'i, Moh, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1976
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pusataka Setia, 2001
- Marthon, Sa'id Sa'ad, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Al- Ma'arif, 1997
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2001
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Study tentang Teori Akad dalam fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al Muyassar*, Jakarta: Almahira, 2010
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011